

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEMILIK TOWER
ANTHENA YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN
MASYARAKAT SEKITAR**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

M. DWI KURNIAWAN
NPM: 1306200014



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA SEBAGAI ISTERI KEDUA

Syah Prima Oktora Nasution
NPM. 1306200150

Perkawinan tidak terlepas dari suatu ikatan yang menyebabkan bersatunya dua orang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami isteri. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Wanita menjadi Isteri kedua, ketiga ataupun keempat pasti akan menimbulkan dampak dan akibat hukum terhadap dirinya maupun terhadap pekerjaan dan jabatan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut. Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur negara yang berarti wajib patuh dan tunduk terhadap peraturan yang telah diatur khusus bagi Pegawai Negeri Sipil. Perkawinan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pegawai negeri sipil wanita. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui kedudukan Hukum Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai Isteri kedua menurut Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak boleh menjadi isteri kedua menurut peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Untuk mengetahui Akibat Hukum Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi Isteri kedua menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa untuk mengambil suatu kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian yuridis nomatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan adanya hubungan hukum yang terjalin diantara laki-laki dengan perempuan dalam menjalankan Perkawinan. Hubungan hukum itu dapat dijumpai dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban baik jasmani maupun rohani. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perkawinan lebih dari seorang harus meminta izin kepada pejabat yang berwenang walaupun telah melakukan perkawinan yang telah ditentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang telah melakukan hubungan Perkawinan menjadi Isteri kedua, ketiga, keempat akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 j.o 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Kedisiplinan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kata kunci: Perkawinan, Pegawai Negeri Sipil, Isteri Kedua.

KATA PENGANTAR



**Bismillahirrahmanirrahim
Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh**

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Tanggung Jawab Perusahaan Pemilik Tower Anthena Yang Mengakibatkan Kerugian Masyarakat Sekitar**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan rasa terima kasih yang Sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Dr. Agussani M.AP** atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Ibu Ida Hanifah S.H., M.H** atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I **Bapak Faisal S.H., M.Hum** dan Wakil Dekan III **Bapak Zainuddin S.H., M.H** Serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Ida Hanifah S.H., M.H** selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan nasihat dan masukannya kepada penulis.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu **Hj. Ida Hanifah, SH.MH**, demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisa! SH.M.Hum**, Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH.MH**, Ibu **MIRSA ASTUTI, SH.MH** selaku Pembimbing I dan ibu **IDA NADIRAH, SH.MH** selaku Pembimbing II, yang telah banyak dan penuh kasih sayang memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Disampaikan juga penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas perhatian, yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu yang diberikan sehingga bermanfaat dan menjadi amal jariyah.
5. Kepada teman-teman satu stambuk yang sama-sama telah menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada sahabat-sahabat yang sangat berarti yang telah ikut membantu untuk memotivasi dan memberi arahan, mereka adalah **Muhammad Hari, Gian Diva Faclica Erizal, Fauziah Khairani, Rahmat Fajar, Rohimah Hasanah Lubis, Anggi Novita Siregar, Heru Kurniawan, Rizki Nanda Fauzi, Muhammad Hidayat, Oloan M Hutabarat** dan juga pacar saya **RATNA SARAH M HARAHAHAP** yang telah menemani saya mengerjakan skripsi ini. Dan juga yang lain nya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.

Disadari adanya banyak kekurangan-kekurangan serta ketidaksempurnaan pada skripsi ini, untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan laporan ini di kemudian hari, karena tiada sesuatu yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Medan, 20 Februari 2017

Penulis

M.DWI KURNIAWAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	1
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
1. Sifat dan Materi Penelitian	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data.....	8
D. Defenisi Operasional.....	8

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	22
C. Tinjauan Umum Tentang Kerugian	30
D. Tinjauan Umum Tentang Menara Tower BTS.....	39

BAB. III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Disekitar Tower BTS Yang Disambar Petir	44
--	----

B. Bentuk Resiko menara Tower BTS Yang Dapat Diganti Rugi	52
C. Penyelesaian Ganti Rugi Oleh Penyelenggara Telekomunikasi Sebagai Pemilik Menara Tower BTS Terhadap Masyarakat	66

BAB. IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam ialah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah misalnya tanah, air, dan perairan, biotis (sumber daya hayati), udara, ruang, mineral, bentang alam (*landscape*), panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut/ arus laut. Sumber daya alam yang ada merupakan unsur dari lingkungan hidup yang mendukung kehidupan di muka bumi.

Perkembangan kebutuhan telekomunikasi yang semakin cepat dewasa ini, telah mendorong manusia untuk selalu berkreasi dengan menciptakan teknologi baru. Sebagai contoh adalah teknologi telekomunikasi GSM atau *Global System for Mobile Communication*, yaitu sistem *multiservice* yang memungkinkan komunikasi antar pengguna tanpa melihat tempat dan waktu untuk melakukan berbagai layanan, diantaranya adalah komunikasi langsung dan layanan SMS (*Short Message Service*). Penentuan lokasi tower antena untuk jaringan telepon selular menjadi masalah yang sering dihadapi oleh pihak operator penyedia jaringan komunikasi selular. Operator dituntut untuk dapat menentukan lokasi tower antena yang potensial agar semua wilayah dapat terjangkau sinyalnya.¹

Meski teknologi relatif sudah canggih, masih ada orang yang tewas disambar petir. Bukan hanya di luar rumah, lecutan listrik di angkasa ini bisa masuk rumah dan mengenai orang-orang di dalamnya. Tak terhitung harta benda yang rusak akibat sambaran petir.

¹ [http://digilib.its.ac.id/detil.php?id=1036&q= penentuan lokasi tower](http://digilib.its.ac.id/detil.php?id=1036&q=penentuan%20lokasi%20tower)

Sumatera bagian utara mempunyai daerah potensi rawan petir karena daerah ini mempunyai topografi yang memungkinkan tumbuhnya awan-awan konvektif di sekitar lereng pegunungan dengan bentuk geomorfologi yang landai dan curam. Bencana petir dapat berupa serangan petir yang mengganggu transmisi listrik tegangan tinggi, dan dapat merenggut nyawa bagi yang terkena serangan langsung.

Begitu besar bahaya yang ditimbulkan akibat adanya sambaran petir ini, sehingga masyarakat perlu waspada dan hati-hati pada saat terjadi hujan disertai petir, apalagi bagi masyarakat yang tinggal berada di bawah atau di sekitar menara antena.

Hal ini dikarenakan secara umum petir akan lebih memilih menyambar bagian-bagian di permukaan bumi yang memiliki bangunan tinggi (gedung-gedung tinggi, tower antena, menara transmisi tegangan tinggi) dan lebih suka memilih struktur yang terbuat dari metal. *Tower* antena telah menjadi problem perkotaan dengan isu yang dikemukakan adanya efek negatif gelombang elektromagnetik. Problem utama menara antena bukanlah radiasi yang melainkan justru problem utama kehadiran *tower* antena di sekitar pemukiman penduduk adalah sambaran petir yang mengenainya. Jika terdapat sejumlah awan bermuatan dengan medan statis yang cukup untuk terjadi petir, maka obyek yang pertama kali dikenai sambaran petir yaitu *tower* antena, karena memiliki struktur yang menjulang tinggi dan terbuat dari bahan logam. Praktis jumlah sambaran petir di sekitar *tower* antena akan meningkat, bukannya berkurang, sehingga

apabila dipasang logam lancip di ujung *tower*, bukan penangkal petir namanya, namun lebih tepat sebagai pemicu/pemanggil petir.

Indonesia memiliki 200 hari guruh, jika dibandingkan dengan USA 100 hari, Brasil 140 hari dan Afrika 60 hari.² Hal ini pernah tercatat dalam *Guinness Book of Records* pada tahun 1988. Besar medan listrik minimal yang dihasilkan oleh petir bisa mencapai 1 mega volt per meter. Sehingga bisa dibayangkan, apa yang terjadi jika sambaran petir mengenai *tower* antena ataupun struktur tinggi lainnya pada arus maksimum secara berulang-ulang.

Pihak pemilik *tower* antena tentu sudah mengetahui dan memperhitungkan bahaya yang diakibatkan oleh sambaran petir ini, sehingga untuk mengantisipasi adanya kenaikan tegangan yang sangat tinggi secara tiba-tiba karena petir, *tower* antena telah dilengkapi dengan sistem penyalur arus petir yang disebut *grounding system* dan peralatan proteksi yang disebut *arrester*. Jika kondisi sistem pengetanahan tidak baik, misalnya di daerah bebatuan, hal ini dapat menyebabkan nilai resistensi tinggi. Maka tegangan akibat sambaran petir yang melewati sistem pengetanahan akan semakin tinggi. Efek medan listrik yang timbul akibat adanya sambaran petir pada *tower* antena akan semakin besar sehingga dapat merusak piranti elektronik, jaringan kabel telekomunikasi, jaringan data, dan keselamatan manusia yang ada di sekitarnya.³

Saat ini hampir di seluruh kawasan Sumatera Utara rawan petir. Namun, lebih nyata di kawasan lereng pegunungan arah timur seperti Medan. Berdasarkan

² Husni, M. 2006. *Workshop Penanggulangan Bencana Alam, Gempa Bumi, Cuaca dan Iklim*. Jakarta: BMKG, halaman 45

³ <http://abdulsyakur.blog.undip.ac.id/2009/06/16/html>.

hal tersebut di atas maka perlu dilakukan penelitian khususnya “Tanggung Jawab Perusahaan Tower Anthena Yang Mengakibatkan Kerugian Masyarakat Sekitar”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat disekitar tower anthena yang disambar petir?
- b. Bagaimana bentuk resiko menara tower anthena yang dapat diganti rugi oleh penyelenggara telekomunikasi selaku pemilik menara tower anthena?
- c. Bagaimana penyelesaian ganti rugi oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai pemilik menara tower anthena terhadap masyarakat disekitar tower anthena?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara parktis bagi masyarakat, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya dan dari segi praktis penelitian berfaedah untuk kepentingan masyarakat seperti akademisi, pelajar, dan praktisi. tentang akibat dari tower anthena.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap rumah warga disekitar tower anthena yang disambar petir.

2. Untuk bentuk resiko tower anthena terhadap mayarakat sekitar.
3. Untuk mengetahui penyelesaian ganti rugi oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai pemilik menara tower anthena terhadap masyarakat

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yang mana maksud dari penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Penelitian ini mengarah kepada studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian yang membahas suatu permasalahan secara terperinci dan dengan berbagai batasan-batasan tertentu seperti program, peristiwa, aktivitas, perusahaan, dan lain sebagainya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yang mana maksud dari penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber hukum dalam penelitian ini adalah data primer, data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang akurat dan relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni:

- a) Wawancara yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data
- b) Studi dokumentasi atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara kualitatif, yaitu menganalisis melalui data lalu diolah dalam pendapat atau tanggapan dan data-data primer yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

D. Defenisi Operasional

Berdasarkan dari judul yang telah diajukan maka dapat diberikan defenisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Tanggungjawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan di sini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika, ada

perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggar.

2. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi, yaitu manusia, alam dan modal.
3. Tower antena adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi empat atau segitiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat) yang bertujuan untuk menempatkan antenna dan radio pemancar maupun sebagai penerima gelombang telekomunikasi dan informasi. Intinya Tower ANTENA berfungsi untuk menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan yang menuju jaringan lain.
4. Kerugian adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima.
5. Masyarakat adalah sekelompok individu seperti manusia yang memiliki pemikiran perasaan, serta sistem/aturan yang sama, dan masyarakat medan tuntutan yang mengalami gangguan tower antena.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim⁴, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu *accountability* dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunnya, jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *liability* dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Tanggung jawab *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut,

⁴ K. Martono, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman, 217

⁵ *Ibid*, 217

dipersalahkan, dan diperkarakan.⁶ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁷ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁸

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁹ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

⁶ <http://zaysscremeemo.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-tanggungjawab.html>

⁷ Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 30

⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 48

⁹ *Ibid.* halaman 49

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting, dalam kasus-kasus pelanggaran. Diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup aman berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan.
- b. adanya unsur kesalahan.
- c. adanya kerugian yang diderita
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau Pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) dan Pasal 1865 KUH Perdata, dikatakan bahwa barangsiapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probatio*).

Ketentuan di atas sesuai dengan teori umum dalam hukum acara, yaitu asas *audi et alterm partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Perkara yang perlu diperjelas dalam prinsip ini adalah subjek pelaku kesalahan pada Pasal 1367 KUH Perdata. Dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

Vicarious liability (atau disebut juga *respondeat superior, let the answer*), mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/ karyawan yang berada di bawah pengawasannya. Jika karyawan itu dipinjamkan ke pihak lain, maka tanggung jawabnya beralih pada si pemakai karyawan tadi.

Corporate liability pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Pada dasarnya, lembaga (korporasi) yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya. Sebagai contoh, dalam hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien, semua tanggung jawab atas pekerjaan tenaga medik dan paramedik dokter adalah menjadi beban tanggung jawab rumah sakit tempat mereka bekerja. Prinsip

ini diterapkan tidak saja untuk karyawan organiknya (digaji oleh rumah sakit), tetapi untuk karyawan monorganik (misalnya dokter yang dikontrak kerja dengan pembagian hasil). Jika suatu korporasi (misalnya rumah sakit) memberi kesan kepada masyarakat (pasien), orang yang bekerja di situ (dokter, perawat, dan lain-lain) adalah karyawan yang tunduk di bawah perintah/koordinasi korporasi tersebut, maka sudah cukup syarat bagi korporasi itu wajib bertanggung jawab terhadap konsumennya.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan khususnya, dikenal empat variasi:

- a. pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
- b. pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- c. pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
- d. pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan/kelalaian penumpang atau karena kualitas/mutu barang yang diangkut tidak baik.

Dasar pemikiran dari teori beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat dengan kehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara, Pasal 44 Ayat (2) terdapat penegasan, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, ini tidak lagi diterapkan secara mutlak, dan mengarah kepada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi (setinggi-tingginya satu juta rupiah). Artinya, bagasi kabin/bagasi tangan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang bukti kesalahan pihak

pengangkut (pelaku usaha) dapat ditunjukkan. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada penumpang.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. *Absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, terdapat pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Pada *absolute liability*, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam). Menurut R.C. Hoerber *et.al.*, prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena, konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks, diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya. Asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini dikenal sebagai *Product liability*. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkan. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:

- a. melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk.
- b. ada unsur kelalaian (*negligence*), yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik.
- c. menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan resiko adanya kerugian itu. Namun, penggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian, walaupun tidak sebesar si tergugat. Dalam hal ini, ia hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha (produsen) dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Seperti dalam perjanjian cuci cetak film misalnya, ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak

(termasuk akibat kesalahan petugas), maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁰

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan

¹⁰ Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, halamann 503.

kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Macam-macam tanggung jawab adalah sebagai berikut:¹¹

a. Tanggung jawab dan Individu

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Friedrich August von Hayek¹² mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggungjawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri. Dalam tanggungjawab politis sebuah masalah jelas bagi setiap pendelegasian kewenangan (tanggungjawab). Pihak yang disebut penanggungjawab tidak menanggung secara penuh akibat dari keputusan mereka. Risiko mereka yang paling besar adalah dibatalkan pemilihannya atau pensiun dini. Sementara sisanya harus ditanggung si pembayar pajak. Karena itulah para penganut liberal menekankan pada subsidiaritas, pada keputusan-keputusan yang sedapat mungkin ditentukan di kalangan rakyat yang notabene harus menanggung akibat dari keputusan tersebut.

¹¹ Widiyono. 2004. *Wewenang Dan Tanggung Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia. halaman 27

¹² Ibid

b. Tanggung jawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambilalih tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggungjawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau negara. Kebebasan berarti tanggungjawab; Itulah sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya.

George Bernard Shaw¹³ mengatakan, Persaingan yang merupakan unsur pembentuk setiap masyarakat bebas baru mungkin terjadi jika ada tanggungjawab individu. Seorang manusia baru akan dapat menerapkan seluruh pengetahuan dan energinya dalam bentuk tindakan yang efektif dan berguna jika ia sendiri harus menanggung akibat dari perbuatannya, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian. Justru di sinilah gagalnya ekonomi terpimpin dan masyarakat sosialis: secara resmi memang semua bertanggungjawab untuk segala sesuatunya, tapi faktanya tak seorangpun bertanggungjawab. Akibatnya masih kita alami sampai sekarang.

c. Tanggungjawab sosial

¹³ Ibid,

Pada diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

Untuk mengimbangi “tanggungjawab sosial” tersebut pemerintah membuat sejumlah sistem, mulai dari Lembaga Federal untuk Pekerjaan sampai asuransi dana pensiun yang dibiayai dengan uang pajak atau sumbangan-sumbangan paksaan. Institusi yang terkait ditentukan dengan keanggotaan paksaan. Karena itu institusi-institusi tersebut tidak mempunyai kualitas moral organisasi yang bersifat sukarela. Orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggungjawab. Carl Horber¹⁴ mengatakan, Pada akhirnya tidak ada yang bertanggungjawab atas dampak-dampak dari penengaruh politik terhadap keamanan sosial. Akibatnya ditanggung oleh pembayar pajak dan penerima jasa.

d. Tanggung jawab terhadap orang lain

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain. Secara tradisional keluarga adalah tempat dimana manusia saling memberikan tanggung jawabnya. Si orang tua bertanggungjawab kepada anaknya, anggota keluarga saling bertanggungjawab. Anggota keluarga saling membantu dalam keadaan susah,

¹⁴ Ibid,

saling mengurus di usia tua dan dalam keadaan sakit. Ini khususnya menyangkut manusia yang karena berbagai alasan tidak mampu atau tidak mampu lagi bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri secara penuh. Ini terlepas dari apakah kehidupan itu berbentuk perkawinan atau tidak. Tanggungjawab terhadap orang lain seperti ini tentu saja dapat diterapkan di luar lingkungan keluarga. Bentuknya bisa beranekaragam. Yang penting adalah prinsip sukarela – pada kedua belah pihak. Pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya sendiri tidak boleh digantikan dengan perwalian.

e. Tanggungjawab dan risiko

Pada masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis yang sangat mahal. Atau membuat orang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya. Ada berbagai cara untuk mengamankan dari risiko tersebut, misalnya dengan asuransi. Untuk itu tidak diperlukan organisasi pemerintah, melainkan hanya tindakan setiap individu yang penuh tanggungjawab dan bijaksana.

B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.¹⁵

¹⁵ Soedjono Dirjosisworo. 1997. *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 48.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.¹⁶

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.¹⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.¹⁸

R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.¹⁹

¹⁶ H.M.N. Purwosutjipto. 1979. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: jambatan, halaman 85.

¹⁷ Zaeni Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 41.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman. 68.

¹⁹ R. Ali Rido 1986. *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*. Bandung: CV. Remadja Karya, halaman 335.

Sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/*concordantiebeginnel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinami.²⁰

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertakan serta peraturan pelaksanaannya.²¹

Maka dapat disimpulkan Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.

²⁰ Tri Budiyo. 2011 *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media, halaman 12

²¹ I.G. Rai Widjaya. 2000. *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. Jakarta: KBI, halaman 127.

Perseroan terbatas memiliki beberapa istilah dalam bahasa asing, antara lain:²²

1. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company*; ataupun *Limited (Ltd) Corporation*.
2. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennotschap* atau yang sering disingkat dengan NV saja.
3. Dalam bahasa Jerman perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*.
4. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.

Penggunaan istilah *Limited Company* atau *Limited Liability Company* dalam bahasa Inggris untuk Perseroan Terbatas memberikan pengertian bahwa *Company* menunjuk pada lembaga usaha yang dijalankan, atau diselenggarakan tersebut tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang bergabung dalam satu badan. Sedangkan mengenai *Limited* memberikan penegasan akan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham di perseroan tersebut, atau dengan definisi lain bahwa pemegang saham tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya melebihi jumlah nominal saham yang ia miliki di dalam perseroan. Sehingga hukum Inggris lebih menonjolkan segi tanggung jawabnya.

Pada hukum Indonesia, pengaturan mengenai Perseroan Terbatas di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²² Munir Fuady. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 3

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
5. Keputusan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C.01 HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 22 Januari 2003.

Pendirian Perseroan Terbatas, harus memenuhi syarat-syarat yang secara formal diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun syarat-syarat pendirian perseroan terbatas yaitu:

1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih.
2. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia.
3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan.
4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
5. Modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar.
6. Minimal terdapat kepengurusan perusahaan 1(satu) orang direktur dan 1(satu) orang komisaris.

7. Pemegang saham harus Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA).

Modal dalam Perseroan Terbatas terbagi atas beberapa saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Struktur permodalan dalam Perseroan Terbatas secara umum dapat dibedakan menjadi 3(tiga) jenis, yaitu:

1. Modal dasar, yakni jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT). Dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan modal dasar minimal Rp 50.000.000,-.
2. Modal ditempatkan, yakni sebagian dari modal dasar perseroan yang telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri. Dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan minimal 25% dari modal dasar harus disetujui oleh para pendiri.
3. Modal disetor, yakni modal yang benar-benar ada dan disetor penuh dan dapat dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, seperti yang terdapat

dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Jika penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lainnya, maka penilaian setoran modal saham tersebut ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli. Apabila penyetoran saham itu dilakukan dalam bentuk benda tak bergerak, misalnya tanah, maka penyetoran itu harus diumumkan dalam minimal 1(satu) surat kabar dalam jangka waktu 14(empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana manusia, ia adalah makhluk *artificial*. Badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri, oleh karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan sendiri, ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah (manusia), tetapi orang tersebut tidak bertindak atas nama dirinya, tetapi atas nama dan tanggung jawab badan hukum.

Ketentuan ini yang memuat persyaratan kontutif badan hukum dapat dilihat dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang menunjukkan orang-orang yang dapat bertindak dan atas pertanggungjawab badan hukum. Orang-orang tersebut sebagai badan hukum, orang-orang tersebut disebut sebagai organ badan-badan yang merupakan suatu esensialia organisasi itu.

Organ Perseroan Terbatas berdasar pada ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Pada prinsipnya yang merupakan organ perseroan adalah bukan pemegang sahamnya, melainkan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. RUPS merupakan organ perusahaan dengan kekuasaan tertinggi, tetapi bukan kekuasaan mutlak, dikarenakan negara kita didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menganut prinsip *distribution of power*, artinya kewenangan di dalam Perseroan Terbatas dialokasikan kepada komisaris, direksi, dan RUPS Dengan demikian apabila suatu kewenangan telah dialokasikan kepada direktur atau komisaris maka RUPS tidak berwenang lagi terhadap hal yang bersangkutan. Secara umum RUPS terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. RUPS tahunan
- b. RUPS luar biasa.

RUPS tahunan dilaksanakan setiap tahun, dengan agenda perihal pertanggung jawaban direksi dan komisaris perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1(satu) tahun, program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dan lainnya. RUPS tahunan harus dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya.

RUPS luar biasa berbeda dengan RUPS tahunan, karena RUPS luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan

oleh perseroan. Agenda rapat RUPS dapat bermacam-macam tergantung daripada urgensi kepentingan perseroan pada saat itu, misalnya pergantian susunan direksi dan komisaris perseroan.

2. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak berwenang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, apabila terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Direksi menurut Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diangkat oleh RUPS. Jangka waktu jabatan seorang anggota direksi perseroan berpedoman pada Anggaran Dasar masing-masing perseroan.

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas / fungsi Dewan Komisaris diatur pada Pasal 108 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu: melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan

pengurusan perseroan yang dilakukan direksi, dan jalannya pengurusan pada umumnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Kerugian

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.²³

Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur.²⁴ Lebih lanjut dibahas oleh, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keutungan yang akan diperolehnya. Lebih lanjut dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad, bahwa pasal 1243 KUHPdata sampai dengan pasal 1248 KUHPdata merupakan pembatasan-pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi²⁵.

²³ R. Setiawan. 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, halaman 17.

²⁴ M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, halaman 66.

²⁵ Abdulkadir Muhammad. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, halaman 41.

Pengertian kerugian yang lebih luas adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain⁴. Yang dimaksud dengan pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis di sini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Bila kita tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma, dan situasi yang seyogyanya akan timbul andaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi.

Pengertian kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi sesungguhnya (bagaimana dalam kenyataannya keadaan harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran norma) dengan situasi hipotesis (situasi itu akan menjadi bagaimana andaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi).

Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.

Pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan : “ *biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.*”

Menurut Abdulkadir Muhammad, dari pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut:

- a) Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos cetak, biaya meterai, biaya iklan.
- b) Kerugian karena kerusakan, kehilangan atau barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*). Kerugian di sini adalah yang sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
- c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.²⁶

Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur :

- a) Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi.
- b) Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga.²⁷

Kadang-kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang diderita saja, tetapi kadang-kadang meliputi kedua-dua unsur tersebut.

Satrio melihat bahwa unsur-unsur ganti rugi adalah :

²⁶ Ibid.,

²⁷ Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju, halaman 14.

- a) Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya; untuk mudahnya dapat kita sebut “prestasi pokok” perikatannya, yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan.
- b) Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya, seperti kalau ada prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi kreditur mau menerimanya dengan disertai penggantian kerugian, sudah tentu dengan didahului protes atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi.
- c) Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur oleh karena keterlambatan prestasi dari kreditur, jadi suatu ganti rugi yang dituntut oleh kreditur di samping kewajiban perikatannya.
- d) Kedua-duanya sekaligus; jadi sini dituntut baik pengganti kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya.²⁸

Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana. Namun antara keduanya memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih sempit dibanding dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata. Ganti kerugian yang akan dibicarakan adalah ganti kerugian dalam hukum perdata.

Secara umum kerugian dapat diartikan sebagai salah satu akibat dari suatu perbuatan yang dialami oleh seseorang atau salah satu pihak yang dianggap bersifat menghilangkan suatu keuntungan (*winsderving*).

Mengenai kerugian ini dalam Pasal 1247 – 1252 KUHPperdata menyebutkan biaya, kerugian dan bunga uang. Biaya dan kerugian menunjukkan suatu macam

²⁸ J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung: Alumni, halaman 147.

kerugian yang betul-betul mengurangi kekeyaan orang (varlies), sedangkan bunga uang menunjukkan suatu macam kerugian yang bersifat menghilangkan suatu keuntungan (windserving).-

Pada umumnya kerugian dapat dibedakan atas:

- a) Kerugian Materil
- b) Kerugian immateril

Sistem KUH Perdata, dikenal berbagai macam gugatan yang tidak dapat dicampur, dalam arti bahwa penggugat tidak cukup minta peradilan begitu saja, melainkan penggugat harus mengutarakan dan membuktikan suatu pelanggaran dari pasal tertentu dari *Burgerlijk Wetboek* atau Undang-Undang lain, dan harus juga menentukan dari segala apa yang penggugat minta, misalnya penyerahan sesuatu barang tertentu, penggantian kerugian berupa uang atau barang, pengosongan suatu bangunan.

Perkara perdata terdapat 3 macam gugatan yaitu, gugatan bersifat perseorangan, gugatan bersifat kebendaan, gugatan bersifat campuran. Gugatan yang bersifat perseorangan adalah berdasarkan atas suatu hak perikatan yang bersumber pada suatu penjualan maupun yang bersumber pada perbuatan perundang-undangan. Gugatan yang bersifat kebendaan adalah berupa penuntutan penyerahan barang harta benda, berdasarkan atas hak milik atau hak-hak kebendaan lain. Gugatan yang bersifat campuran seperti gugatan minta barang warisan (Pasal 834 KUH Perdata), gugatan untuk membagi barang warisan (Pasal 1066 KUH Perdata), gugatan untuk membagi barang-barang yang berkumpul menurut undang-undang (Pasal 128 KUH Perdata). Gugatan atas perbuatan

melanggar hukum termasuk gugatan-gugatan yang bersifat perseorangan, karena di dalam KUH Perdata gugatan ini berdasarkan atas perikatan.

Hukum dalam perbuatan melawan hukum mengariskan hak-hak dan kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian atau melukai orang lain dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Pengertian melawan hukum mengandung pengertian yang sempit yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).

Untuk dapat melakukan penuntutan ganti kerugian secara perbuatan melawan hukum, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata seperti berikut:

1. Perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama, dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

2. Melawan hukum

Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

Melanggar subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakekat dari hak subjektif wewenang khususnya yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya. Hak subjektif dalam masyarakat dikenal sebagai:

- 1) hak kebendaan yang absolut, misalnya hak milik.
- 2) hak-hak pribadi, seperti hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan, dan nama baik
- 3) hak-hak istimewa, misalnya hak untuk menempati rumah oleh penyewa rumah.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah suatu tingkah laku bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang. Undang-undang adalah semua peraturan yang sah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar.

c. Bertentangan dengan kesusilaan

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang termasuk dalam katagori bertentangan dengan kepatutan yaitu:

- 1) perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.
- 2) perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

3. Kesalahan

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur kesalahan menekankan pada kombinasi antara kedua unsur dimana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah.

4. Kerugian

Unsur kerugian pada Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Berdasarkan Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan". Selanjutnya berdasarkan Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya

penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”. Penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tetapi juga dalam hal berbeda. Dalam undang-undang tidak diatur tentang kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, Pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Unsur terakhir yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

D. Tinjauan Umum Tentang Menara Anthena

Tower Jaringan Telekomunikasi adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi empat atau segitiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat) yang bertujuan untuk menempatkan antenna dan radio pemancar maupun sebagai penerima gelombang telekomunikasi dan informasi. Intinya Tower anthena berfungsi untuk menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan yang menuju jaringan lain.²⁹

²⁹ <https://magneticinfo.blogspot.co.id/2014/01/jenis-jenis-tower-jaringan.html>

Menara Telekomunikasi diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi (“PermenKominfo 02/2008”) dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (“Peraturan Bersama Menteri”).

Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bersama Menteri, Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan dengan sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri, Pembangunan Menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati/Walikota, kecuali untuk provinsi DKI Jakarta wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Gubernur. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri mengatur bahwa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara melampirkan persyaratan

administratif dan persyaratan teknis. Dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri disebutkan persyaratan administratif yang terdiri dari:

1. status kepemilikan tanah dan bangunan.
2. surat keterangan rencana kota.
3. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu.
4. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Dephukum (Kemenkumham).
5. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka.
6. informasi rencana penggunaan bersama negara.
7. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara.
8. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.

Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas, dengan asumsi bahwa operator seluler telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Menara (karena Menara telah berdiri) dan masa berlaku Izin Mendirikan Bangunan Menara belum habis, maka persetujuan dari warga sekitar tersebut harusnya sudah didapatkan oleh operator seluler.

Berdasarkan Lokasinya, tower jaringan telekomunikasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:³⁰

³⁰ *Loc.Cit*

- a) Rooftop : Tower yang berdiri di atas sebuah gedung.
- b) Greenfield : Tower yang berdiri langsung di atas tanah.

Berdasarkan bentuknya, tower jaringan telekomunikasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu :³¹

- a) Tower 4 Kaki (Rectangular Tower)

Tower ini berbentuk segi empat dengan empat kaki. Tower dengan 4 kaki sangat jarang sekali dijumpai roboh. Tower jenis ini memiliki kekuatan tiang pancang serta sudah dipertimbangkan konstruksinya. Tower ini mampu menampung banyak antenna dan radio. Harga tipe ini sangat mahal, yakni sekitar 650 juta sampai 1 milyar rupiah, namun kuat dan mampu menampung banyak antenna dan radio. Tipe tower ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan bisnis telekomunikasi dan informatika yang bonafid (Telkom, Indosat, XL, dll).
Contoh : Lattice Tower, Mini Tower.

- b) Tower 3 Kaki (Triangle Tower)

Tower berbentuk segi tiga dengan tiga kaki. *Tower* Segitiga disarankan untuk memakai besi dengan diameter 2 cm ke atas. Beberapa kejadian robohnya *tower* jenis ini karena memakai besi dengan diameter di bawah 2 cm. Ketinggian maksimal *tower* jenis ini yang direkomendasi adalah 60 meter. Ketinggian rata-rata adalah 40 meter. *Tower* jenis ini disusun atas beberapa *stage* (potongan). 1 *stage* ada yang 4 meter namun ada yang 5 meter. Makin pendek *stage* maka makin kokoh, namun biaya pembuatannya makin tinggi, karena setiap *stage* membutuhkan tali pancang/spanner. Jarak

³¹ *Loc. Cit*

patok *spanner* dengan tower minimal 8 meter. Makin panjang makin baik, karena ikatannya makin kokoh, sehingga tali penguat tersebut tidak makin meruncing di tower bagian atas. Contoh : Lattice Tower, Mini Tower.

c) Pole

Tower berupa tiang pancang dengan satu kaki. Tower ini di bagi menjadi 2 macam, pertama tower yang terbuat dari pipa atau plat baja tanpa *spanner*, diameter antara 40 cm sampai dengan 50 cm, tinggi mencapai 42 meter, yang dikenal dengan nama monopole.

Tower kedua lebih cenderung untuk dipakai secara personal. Tinggi tower pipa ini sangat disarankan tidak melebihi 20 meter (lebih dari itu akan melengkung). Teknis penguatannya dengan *spanner*. Kekuatan pipa sangat bertumpu pada *spanner*.

Sekalipun masih mampu menerima sinyal koneksi, namun tower jenis ini tidak direkomendasi untuk penerima sinyal informatika (internet dan intranet) yang stabil, karena jenis ini mudah bergoyang dan akan mengganggu sistem koneksi datanya, sehingga komputer akan mencari data secara terus menerus (*searching*).

Tower ini bisa dibangun pada areal yang dekat dengan pusat transmisi/ NOC = Network Operation Systems (maksimal 2 km), dan tidak memiliki angin kencang, serta benar-benar diproyeksikan dalam rangka emergency biaya.

Dari berbagai fakta yang muncul di berbagai daerah, keberadaan Tower memiliki resistensi/daya tolak dari masyarakat, yang disebabkan isu kesehatan (radiasi, anemia dan lainilain), isu keselamatan hingga isu pemerataan sosial. Hal ini semestinya perlu disosialisasikan ke masyarakat bahwa kekhawatiran pertama

(ancaman kesehatan) tidaklah terbukti. Radasinya jauh diambang batas toleransi yang ditetapkan WHO.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Disekitar Tower Anthena Yang Disambar Petir

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Hak ini adalah hak yang paling mutlak, dimana setiap warga negara wajib mendapat perlindungan apapun dalam bentuk apapun dari pemerintah agar seseorang tersebut merasa nyaman, aman bertempat tinggal dan menjadi suatu warga negara yang berada pada suatu wilayah atau negara yang dilindungi oleh hukum dan pemerintah. Tidak mengenal status atau kedudukan seseorang tersebut untuk mendapat perlindungan dari pemerintah, yang pasti setiap warga negara harus dan wajib hukumnya berada pada lindungan pemerintah dalam bentuk apapun perlindungan itu.

Rumah warga yang berdekatan dengan menara atau tower sangat tidak jarang tersambar petir, sehingga perusahaan pemilik tower anthena selalu melengkapi tower anthena tersebut dengan alat penangkal petir, akan tetapi alat itu terkadang tidak begitu efektif dan warga sekitar lah yang menjadi korban.

Selaku warga negara Indonesia, masyarakat yang tinggal disekitaran atau berdekatan dengan menara atau tower anthena memiliki hak yang melekat yang

mana hal ini termaktub dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Legal protection (perlindungan hukum) terhadap berdirinya tower antena yang mengakibatkan rumah warga tersambar petir, jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yaitu pada pasal 5 yang berbunyi:

1. dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat.
2. Peran serta masyarakat berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi.
3. Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut.
4. Lembaga sebagaimana dimaksud keanggotaannya terdiri dan asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi, dan masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi.

Melihat ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tersebut diatas, perlindungan terhadap masyarakat yang

bermukim disekitaran tower antena, lebih mengacu kepada pencegahan, karena terlihat jelas isi pasal tersebut memberikan ruang kepada elemen masyarakat memberikan masukan pikiran dalam penyelenggaraan pertelekomunikasian.

Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 52 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan telekomunikasi juga memberikan peran kepada masyarakat sekitar tower antena untuk berperan aktif memberikan masukan berupa pendapat, pemikiran, dan pandangan masyarakat tentang pengembangan pertelekomunikasian dan mengkaji dan merumuskan pendapat yang berkembang di masyarakat sebagai bahan usulan kebijakan dan/atau peraturan yang berkaitan dengan pembinaan, pengaturan, dan penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 7 ayat (2) huruf 'd' Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mempertegas dalam penyelenggaraan pertelekomunikasian harus memperhatikan saran dan masukan dari warga yang bermukim disekitaran tower antena, sehingga dapat diartikan bahwa pihak penyelenggara telekomunikasi atau yang mendirikan dan/atau memiliki tower antena harus memperhatikan dan melindungi masyarakat sekitarnya.

Demi menjaga keamanan dan perlindungan dalam pembangunan menara tower ANTHENA, Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 52 tahun 2000 mewajibkan harus memenuhi persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi. Pasal 71 memaparkan setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi meliputi persyaratan teknis

alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Perlindungan dalam bentuk pencegahan agar tidak terjadinya hal-hal yang merugikan masyarakat dan penyelenggara, Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 52 tahun 2000, persyaratan teknis terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka:

1. menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi.
2. mencegah saling mengganggu antar alat dan perangkat telekomunikasi.
3. melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi.
4. mendorong berkembangnya industri, inovasi dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional.

Lebih lanjut dalam rangka mencegah terjadinya hal-hal yang akan merugikan masyarakat, berdasarkan Pasal 73 Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 52 tahun 2000 Pemerintah melalui Menteri menerbitkan sertifikat untuk tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis dan berdasarkan hasil pengujian. Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh balai uji yang telah memiliki akreditasi dari lembaga yang berwenang dan ditetapkan oleh Menteri. Menteri dapat menunjuk balai uji yang telah diakreditasi untuk menerbitkan sertifikat.

lembaga yang berwenang adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan melaksanakan kegiatan pemberian akreditasi balai uji. Pengujian dilakukan terhadap sampel alat dan perangkat telekomunikasi berdasarkan persyaratan teknisnya. Balai uji dalam ketentuan ini mencakup lembaga uji dan laboratorium uji. Penerapan persyaratan teknis meliputi antara lain hasil uji dan sertifikat.

Persyaratan teknis yang dimaksud adalah persyaratan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis yang dibuat oleh instansi teknis terkait. Persyaratan teknis untuk alat dan perangkat telekomunikasi tidak berlaku untuk alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memiliki standar internasional.

Persyaratan teknis alat perangkat telekomunikasi merupakan syarat yang diwajibkan terhadap alat/perangkat telekomunikasi agar pada waktu dioperasikan tidak saling mengganggu alat/perangkat telekomunikasi lain dan atau jaringan telekomunikasi atau alat perangkat selain perangkat telekomunikasi.

Persyaratan teknis dimaksud lebih ditujukan terhadap fungsi alat/perangkat telekomunikasi yang berupa parameter listrik/elektronis serta dengan memperhatikan pula aspek di luar parameter listrik/elektronis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan aspek lainnya, misalnya lingkungan, keselamatan, dan kesehatan.

Untuk menjamin pemenuhan persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi, setiap alat atau perangkat telekomunikasi dimaksud harus diuji oleh balai uji yang diakui oleh pemerintah atau institusi yang berwenang.

Ketentuan persyaratan teknis memperhatikan standar teknis yang berlaku secara internasional, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan harus berdasarkan pada teknologi yang terbuka.

Berdirinya menara tower antena selaku penyelenggara telekomunikasi memberikan protection kepada masyarakat sekitarnya yang mana hal ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berbunyi “Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut:

1. keamanan negara.
2. keselamatan jiwa manusia dan harta benda.
3. bencana alam.
4. marabahaya, dan atau
5. wabah penyakit.

Sebenarnya Perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dapat berupa:

1. tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringan telekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
2. tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan telekomunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3. penggunaan alat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

4. penggunaan alat telekomunikasi yang bekerja dengan gelombang radio yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, atau
5. penggunaan alat bukan telekomunikasi yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan pengaruh teknis yang tidak dikehendaki suatu penyelenggaraan telekomunikasi.

Lebih lanjut demi menjaga kepentingan hukum sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Jika penyelenggara telekomunikasi mengabaikan larangan tersebut diatas, maka Penghentian kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemerintah setelah diperoleh informasi yang patut diduga dengan kuat dan diyakini bahwa penyelenggaraan telekomunikasi tersebut melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, jika penyelenggara telekomunikasi dalam mendirikan menara tower antenna melakukan kesalahan dan/atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tersebut diatas, jelas dan terang memberikan maksud bahwa setiap adanya

kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh gangguan atau karena keberadaan menara tower antena, baik kerugiannya rumah masyarakat sekitar tersambar petir atau peralatan elektronik rumah masyarakat sekitar rusak, berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. Ganti rugi oleh penyelenggara telekomunikasi diberikan kepada pengguna atau masyarakat luas yang dirugikan karena kelalaian atau kesalahan penyelenggara telekomunikasi.

Terhadap ganti rugi ini, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2000 kembali memberikan penegasan bahwa setiap kerugian yang disebabkan oleh penyelenggara telekomunikasi dalam pendirian menara tower antena harus digantirugi, yang mana bunyi pasal 68 adalah sebagai berikut:

1. Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihakpihak yang dirugikan berhak mengajukan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.
2. Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi, kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.
3. Ganti rugi terbatas kepada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi

Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh menara tower

antenna, kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.

Perlindungan hukum kepada masyarakat yang terkena dampak berdirinya menara tower antenna terlihat jelas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 68 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi.

Senada dengan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat disekitar tower yang disambar petir pihak pelaku usaha menara tower menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam setiap mendirikan tower, pertama kami membahas tentang radius antena dan ketinggiannya karena ini jika salah akan berdampak resiko kepada masyarakat sekitar, kami juga membuat warning di depan tower yang pada intinya menyebutkan dilarang mendekati atau memasuki area tower.³²

B. Bentuk Resiko menara Tower Antenna Yang Dapat Diganti Rugi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 15 memberikan kewajiban dan batas resiko dari menara tower antenna yang dapat diganti rugi oleh pihak penyelenggara telekomunikasi, yang mana bunyinya adalah sebagai berikut:

Ayat (1) Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.

³² Wawancara dengan Bapak Khairuddin, ST jabatan Tower Management Pada tanggal 5 April 2017 di PT. INDOSAT Tbk.

Ayat (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tsb bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.

Bahwa terhadap resiko dari menara tower anthena yang diganti rugi, Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi Pasal 68 ayat (2) dan (3) menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi, kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.

Ayat (3) Ganti rugi terbatas kepada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi yang telah dipaparkan diatas, dapatlah dipahami bahwa setiap kerugian yang dialami masyarakat yang disebabkan oleh menara tower anthena dalam penyelenggaraan telekomunikasi wajib diganti rugi oleh pihak penyelenggara telekomunikasi.

Selanjutnya pihak penyelenggara telekomunikasi terhadap ganti rugi ini tidak semua menerima tuntutan atau permohonan ganti rugi masyarakat atas dugaan adanya kerugian yang disebabkan oleh menara tower anthena

Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi, kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya dan ganti rugi terbatas kepada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi.

Resiko hukum akibat dari menara tower antena yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat atau terhadap masyarakat yang bermukim disekitarnya adalah sebagai berikut:

1. Resiko Radiasi Terhadap Kesehatan Manusia

Kata “Radiasi” di era globalisasi ini sudah tidak asing terdengar lagi meskipun radiasi bukanlah sebuah barang yang dapat dilihat dan dirasa. Meskipun tidak asing lagi di lingkungan masyarakat, namun pengetahuan lebih mendalam mengenai “Radiasi” sangatlah kurang. Hal ini sangat perlu mendapatkan perhatian yang khusus, mengingat “Radiasi” yang bermanfaat dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata membawa pengaruh yang kurang baik bagi penggunanya.³³

Radiasi tidak dapat dideteksi oleh alat indera manusia. Radiasi hanya dapat diketahui dengan menggunakan alat, yang disebut monitor radiasi. Pada umumnya, monitor radiasi dilengkapi dengan alarm yang akan mengeluarkan bunyi bila ditemukan radiasi. Bunyi alarm semakin keras apabila tingkat radiasi yang

³³ <http://dunia-radiology.blogspot.co.id/2013/10/efek-radiasi-terhadap-sel-tubuh.html>

ditemukan semakin tinggi. Monitor radiasi yang digunakan untuk mengukur jumlah radiasi atau dosis yang diterima seseorang disebut dosimeter.³⁴

Bila radiasi mengenai tubuh manusia kemungkinan yang dapat terjadi adalah radiasi akan berinteraksi dengan tubuh manusia atau radiasi hanya melewati saja. Semua energi radiasi yang terserap di jaringan biologis akan muncul sebagai panas karena adanya peningkatan vibrasi (getaran) atom dan struktur molekul. Ini merupakan awal dari perubahan kimiawi yang kemudian dapat mengakibatkan efek biologis yang merugikan.³⁵

Ada dua cara bagaimana radiasi dapat mengakibatkan kerusakan pada sel. Yang pertama radiasi dapat mengionisasi langsung molekul DNA sehingga terjadi perubahan kimiawi pada DNA. Kedua perubahan kimiawi pada DNA terjadi secara tidak langsung, yaitu jika DNA berinteraksi dengan radikal bebas hidroksil. Terjadinya perubahan kimiawi pada DNA tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menyebabkan efek biologis yang merugikan, misalnya timbulnya kanker maupun kelainan genetik.

Radiasi dengan dosis rendah menginfeksi sel, maka kemungkinan sel dapat memulihkan dirinya sendiri dengan sangat cepat. Namun bila dosis lebih tinggi menginfeksi sel ada kemungkinan sel tidak dapat memulihkan dirinya sendiri, sehingga sel akan mengalami kerusakan permanen atau mati. Sel yang mati relatif tidak berbahaya karena akan diganti dengan sel baru. Sel yang mengalami kerusakan permanen dapat menghasilkan sel yang abnormal ketika sel yang rusak tersebut membelah

³⁴ *Loc. Cit*

³⁵ *Loc. Cit*

diri. Sel yang abnormal inilah yang akan meningkatkan risiko terjadinya kanker pada manusia akibat radiasi.

Waktu yang dibutuhkan sampai terlihatnya gejala efek somatik sangat bervariasi sehingga dapat dibedakan atas efek segera dan efek tertunda. Efek segera adalah kerusakan yang secara klinik sudah dapat teramati pada individu terpapar dalam waktu singkat (harian sampai mingguan) setelah pemaparan, seperti epilasi (rontoknya rambut), eritema (memerahnya kulit), luka bakar dan penurunan jumlah sel darah. Sedangkan efek tertunda merupakan efek radiasi yang baru timbul setelah waktu yang lama (bulanan- tahunan) setelah terkena paparan radiasi, seperti katarak dan kanker.³⁶

Berbicara tentang radiasi yang akan ditimbulkan oleh tower, pihak manajemen tower menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kami dalam mendirikan tower selalu meminimalkan radiasi yang akan ditimbulkan oleh menara tower antena tersebut, memang ada radiasi yang ditimbulkan oleh tower antena, akan tetapi radiasi tersebut masih diambang batas, terhadap radiasi ini selalu diuji apa masih dalam ambang batas yang ditentukan.³⁷

Singkatnya pengaruh radiasi terhadap organ tubuh manusia adalah sebagai berikut.³⁸

a. Terhadap Organ Kulit³⁹

Efek deterministik pada kulit bergantung pada besarnya dosis. Paparan radiasi sekitar 2-3 Gy dapat menimbulkan efek kemerahan (eritema). Pada kulit saat dosis sekitar 3– 8 Gy menyebabkan terjadinya kerontokan rambut

³⁶ *Loc.Cit*

³⁷ Wawancara dengan Bapak Khairuddin, ST jabatan Tower Management Pada tanggal 5 April 2017 di PT. INDOSAT Tbk.

³⁸ <http://dunia-radiology.blogspot.co.id/2013/10/efek-radiasi-terhadap-sel-tubuh.html>

³⁹ *Loc.Cit*

(epilasi) dan pengelupasan kulit (deskuamasi kering) dalam waktu 3–6 minggu setelah paparan radiasi.

Pada dosis yang lebih tinggi, sekitar 12–20 Gy, akan mengakibatkan terjadinya pengelupasan kulit disertai dengan pelepasan dan bernanah (blister) serta peradangan akibat infeksi pada lapisan dalam kulit (dermis) sekitar 4–6 minggu kemudian. Kematian jaringan (nekrosis) timbul dalam waktu 10 minggu setelah paparan radiasi dengan dosis lebih besar dari 20 Gy, sebagai akibat dari kerusakan yang parah pada kulit dan pembuluh darah. Bila dosis yang di terima mencapai 50 Gy, nekrosis akan terjadi dalam waktu yang lebih singkat yaitu sekitar 3 minggu.

Efek stokastik pada kulit adalah kanker kulit. Keadaan ini, berdasarkan studi epidemiologi, banyak dijumpai pada para penambang uranium yang menderita kanker kulit di daerah muka akibat paparan radiasi dari debu uranium yang menempel pada muka.

b. Terhadap Mata⁴⁰

Mata terkena paparan radiasi baik akibat dari radiasi lokal (akut atau protraksi) maupun paparan radiasi seluruh tubuh. Lensa mata ada struktur mata yang paling sensitif terhadap radiasi. Kerusakan pada lensa diawali dengan terbentuknya titik-titik kekeruhan atau hilangnya sifat transparansi sel serabut lensa yang mulai dapat dideteksi setelah paparan radiasi sekitar 0,5 Gy. Kerusakan ini bersifat akumulatif dan dapat berkembang sampai terjadi kebutaan akibat katarak. Tidak seperti efek deterministik pada umumnya, katarak

⁴⁰ *Loc. Cit*

tidak akan terjadi beberapa saat setelah paparan, tetapi setelah masa laten berkisar dari 6 bulan sampai 35 tahun, dengan rerata sekitar 3 tahun

c. Terhadap Tiroid⁴¹

Tiroid atau kelenjar gondok berfungsi mengatur proses metabolisme tubuh melalui hormon tiroksin yang dihasilkannya. Kelenjar ini berisiko kerusakan baik akibat paparan radiasi eksterna maupun radiasi interna. Tiroid tidak terlalu peka terhadap radiasi. Meskipun demikian bila terjadi inhalasi radioaktif yodium maka akan segera terakumulasi dalam kelenjar tersebut dan mengakibatkan kerusakan. Paparan radiasi dapat menyebabkan tiroiditis akut dan hipotiroidism. Dosis ambang untuk tiroiditis akut sekitar 200 Gy.

d. Terhadap Paru⁴²

Paru dapat terkena paparan radiasi eksterna dan interna. Efek deterministik berupa pneumonitis biasanya mulai timbul setelah beberapa minggu atau bulan. Efek utama adalah pneumonitis interstisial yang dapat diikuti dengan terjadinya fibrosis sebagai akibat dari rusaknya sel sistem vaskularisasi kapiler dan jaringan ikat yang dapat berakhir dengan kematian. Kerusakan sel yang mengakibatkan terjadinya peradangan akut paru ini biasanya terjadi pada dosis 5 – 15 Gy.

Perkembangan tingkat kerusakan sangat bergantung pada volume paru yang terkena radiasi dan laju dosis. Hal ini juga dapat terjadi setelah inhalasi partikel radioaktif dengan aktivitas tinggi dan waktu paro pendek. Setelah inhalasi,

⁴¹ *Loc. Cit*

⁴² *Loc. Cit*

distribusi dosis dapat terjadi dalam periode waktu yang lebih singkat atau lebih lama, antara lain bergantung pada ukuran partikel dan bentuk kimiawinya.

e. Terhadap Organ Reproduksi⁴³

Efek deterministik pada organ reproduksi atau gonad adalah sterilitas atau kemandulan. Paparan radiasi pada testis akan mengganggu proses pembentukan sel sperma yang akhirnya akan mempengaruhi jumlah sel sperma yang akan dihasilkan. Proses pembentukan sel sperma diawali dengan pembelahan sel stem/induk dalam testis. Sel stem akan membelah dan berdiferensiasi sambil bermigrasi sehingga sel yang terbentuk siap untuk dikeluarkan. Dengan demikian terdapat sejumlah sel sperma dengan tingkat kematangan yang berbeda, yang berarti mempunyai tingkat radiosensitivitas yang berbeda pula. Dosis radiasi 0,15 Gy merupakan dosis ambang sterilitas sementara karena sudah mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah sel sperma selama beberapa minggu. Dosis radiasi sampai 1 Gy menyebabkan kemandulan selama beberapa bulan dan dosis 1–3 Gy kondisi steril berlangsung selama 1–2 tahun. Menurut ICRP 60, dosis ambang sterilitas permanen adalah 3,5–6 Gy.

Pengaruh radiasi pada sel telur sangat bergantung pada usia. Semakin tua usia, semakin sensitif terhadap radiasi. Selain sterilitas, radiasi dapat menyebabkan menopause dini sebagai akibat dari gangguan hormonal system reproduksi. Dosis terendah yang diketahui dapat menyebabkan sterilitas sementara adalah 0,65 Gy. Dosis ambang sterilitas menurut ICRP 60 adalah 2,5–6 Gy. Pada usia yang lebih muda (20-an), sterilitas permanen terjadi pada

⁴³ *Loc. Cit*

dosis yang lebih tinggi yaitu 12– 15 Gy, tetapi pada usia 40-an dibutuhkan dosis 5– 7Gy.

Efek stokastik pada sel germinal lebih dikenal dengan efek pewarisan yang terjadi karena mutasi pada gen atau kromosom sel pembawa keturunan (sel sperma dan sel telur). Perubahan kode genetik yang terjadi akibat paparan radiasi akan diwariskan pada keturunan individu terpajan. Penelitian pada hewan dan tumbuhan menunjukkan bahwa efek yang terjadi bervariasi dari ringan hingga kehilangan fungsi atau kelainan anatomik yang parah bahkan kematian premature.

f. Terhadap Sistem Pembentukan Darah⁴⁴

Sumsum tulang sebagai tempat pembentukan sel darah, adalah organ sasaran paparan radiasi dosis tinggi akan mengakibatkan kematian dalam waktu beberapa minggu. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan secara tajam sel stem/induk pada sumsum tulang. Dosis radiasi seluruh tubuh sekitar 0,5 Gy sudah dapat menyebabkan penekanan proses pembentukan sel-sel darah sehingga jumlah sel darah akan menurun.

Komponen sel darah terdiri dari sel darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit) dan sel keping darah (trombosit). Sel leukosit dapat dibedakan atas sel limfosit dan netrofil. Radio sensitivitas dari berbagai jenis sel darah bervariasi, sel yang paling sensitif adalah sel limfosit dan sel yang paling resisten adalah sel eritrosit.

Jumlah sel limfosit menurun dalam waktu beberapa jam pasca paparan radiasi, sedangkan jumlah granulosit dan trombosit juga menurun tetapi

⁴⁴ *Loc. Cit*

dalam waktu yang lebih lama, beberapa hari atau minggu. Sementara penurunan jumlah eritrosit terjadi lebih lambat, beberapa minggu kemudian. Penurunan jumlah sel limfosit absolut/total dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat keparahan yang mungkin diderita seseorang akibat paparan radiasi akut. Pada dosis yang lebih tinggi, individu terpapar umumnya mengalami kematian sebagai akibat dari infeksi karena terjadinya penurunan jumlah sel leukosit (limfosit dan granulosit) atau dari pendarahan yang tidak dapat dihentikan karena menurunnya jumlah trombosit dalam darah.

Efek stokastik pada sumsum tulang adalah leukemia dan kanker sel darah merah. Berdasarkan pengamatan pada para korban bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, leukemia merupakan efek stokastik tertunda pertama yang terjadi setelah paparan radiasi seluruh tubuh dengan masa laten sekitar 2 tahun dan puncaknya setelah setelah 6–7 tahun.

g. Sistem Pencernaan⁴⁵

Bagian dari sistem ini yang paling sensitif terhadap radiasi adalah usus halus. Kerusakan pada saluran pencernaan makanan memberikan gejala mual, muntah, diare, gangguan sistem pencernaan dan penyerapan makanan. Dosis radiasi yang tinggi dapat mengakibatkan kematian karena dehidrasi akibat muntah dan diare yang parah. Efek stokastik yang timbul berupa kanker pada epitel saluran pencernaan.

h. Terhadap Janin⁴⁶

⁴⁵ *Loc. Cit*

⁴⁶ *Loc. Cit*

Efek paparan radiasi pada janin dalam kandungan sangat bergantung pada kehamilan pada saat terpapar radiasi. Dosis ambang yang dapat menimbulkan efek pada janin adalah 0,05 Gy. Perkembangan janin dalam kandungan dapat dibagi atas 3 tahap. Tahap pertama yaitu preimplantasi dan implantasi yang dimulai dari proses pembuahan sampai menempelnya zigot pada dinding rahim yang terjadi sampai umur kehamilan 2 minggu. Pengaruh radiasi pada tahap ini menyebabkan kematian janin.

Tahap kedua adalah organogenesis pada masa kehamilan 2–7 minggu. Efek yang mungkin timbul berupa malformasi tubuh dan kematian neonatal. Tahap ketiga adalah tahap fetus pada usia kehamilan 8–40 minggu dengan pengaruh radiasi berupa retardasi pertumbuhan dan retardasimental. Janin juga berisiko terhadap efek stokastik dan yang paling besar adalah risiko terjadinya leukemia pada masa anak-anak.

Kemunduran mental diduga terjadi karena salah sambung sel-sel syaraf di otak yang menyebabkan penurunan nilai IQ. Dosis ambang diperkirakan sekitar 0,1 Gy untuk usia kehamilan 8 - 15 minggu dan sekitar 0,4 - 0,6 Gy untuk usia kehamilan 16 - 25 minggu. Pekerja wanita yang hamil tetap dapat bekerja selama dosis radiasi yang mungkin diterimanya harus selalu dikontrol secara ketat. Komisi merekomendasikan pembatasan dosis radiasi yang diterima permukaan perut wanita hamil tidak lebih dari 1 mSv.

Efek stokastik berupa kanker tiroid. Hal ini banyak terjadi sebagai akibat paparan radiasi tindakan radioterapi (sampai 5 Gy) pada kelenjar timus bayi yang menderita pembesaran kelenjar timus akibat infeksi. Paparan radiasi pada kelenjar

timus yang berada tepat di bawah kelenjar tiroid ini menyebabkan kelenjar tiroid juga terirradiasi walaupun dengan dosis yang lebih rendah. Hal ini mengakibatkan individu tersebut menderita kanker tiroid setelah dewasa

Hasil-hasil penelitian yang ada hingga kini belum dapat disimpulkan dengan mantap karena ada yang kontroversial bila menyangkut kesehatan masyarakat yang tingkat pancarannya relatif tidak begitu tinggi dibandingkan dengan pancaran terhadap tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan sumber medan elektromagnetik.

Energi yang terkandung pada medan elektromagnetik terlebih pada frekuensi ekstrim rendah, sebenarnya terlalu kecil untuk dapat menyebabkan efek biologi, akan tetapi dengan adanya perbedaan radiosensitivitas berbagai sel yang membentuk jaringan dan organ tubuh dan dihubungkan dengan dosis pajanan yang mungkin diterima memungkinkan terjadinya gangguan yang tidak diinginkan.

Semula gangguan kesehatan sebagai dampak radiasi medan elektromagnetik diketahui tahun 1972, ketika para peneliti Uni Soviet melaporkan bahwa mereka yang bekerja dibawah transmisi listrik tegangan tinggi menderita sakit dengan gejala yang berhubungan dengan sistem saraf seperti sakit kepala, kelelahan dan gangguan pola tidur. Namun, studi di lingkungan kerja memberikan hasil yang lebih konsisten antara pemaparan medan elektromagnetik dengan efek kesehatan tertentu seperti kanker, leukimia, tumor otak dan melanoma.

Pada tahun 1979, Kouwenhoven dan kawan-kawan dari John Hopkins Hospital melakukan penelitian pada 11 orang tenaga kerja yang bekerja selama

3,5 tahun pada sistem transmisi 345 kV. Dilaporkan bahwa tidak ditemukan gangguan kesehatan serta tidak dijumpai adanya proses keganasan, namun dari hasil analisis sperma, ditemukan penurunan jumlah sperma.

peningkatan sintesis DNA sebesar $2,5 \times 10^{-5}$ dengan pemajanan medan elektromagnetik 15 Tesla. Penelitian Cadossi, berupa peningkatan proliferasi limfosit diduga sejalan dengan peningkatan sintesis DNA dan bila tidak terkendali akan mengarah pada timbulnya keganasan.

Penelitian pada manusia menunjukkan peningkatan 2 kali faktor risiko terkena leukimia pada anak yang terpajan medan elektromagnetik, dan faktor risiko terjadinya kanker payudara. Selain itu juga timbul gejala yang tidak spesifik yaitu berupa gangguan tidur, tinitus, dan gangguan kecemasan atau berupa keluhan : sakit kepala (headache), pening (dizziness), dan kelelahan menahun (chronic fatigue syndrome).

Pada umumnya, perubahan gambar darah termasuk penyimpangan kecil dari norma individual, tetapi nilai umumnya masih dalam norma fisiologis. Sedangkan pancaran sutet pada penduduk yang bermukim di bawahnya menunjukkan adanya perubahan jumlah lekosit dan gambaran limfosit meskipun secara statistik tidak bermakna.

2. Resiko Tower antena Terhadap Keselamatan Masyarakat Sekitar

a. Resiko runtuh menara tower antena mengenai rumah masyarakat

Resiko tertimpa runtuhnya tower bagi masyarakat sekitar menjadi isu yang menjadi perhatian pemerintah dalam membuat peraturan pembangunan tower di

pemukiman. Isu radiasi dan robohnya tower harus masuk dalam salah satu pasal dalam peraturan daerah. Rasa aman dan nyaman masyarakat harus menjadi hal utama yang dipertimbangkan. Peraturan eksisting dalam Peraturan Pemerintah, pemerintah telah mematok jarak aman untuk radiasi, jarak minimum menara antena dari perumahan, luas minimum lahan, standar konstruksi dan hal-hal teknis maupun non teknis lainnya.

Secara teori, jarak aman terdekat dengan antena adalah sama dengan tinggi tower tersebut. Katakan untuk tinggi tower 52 meter, maka jarak ideal bangunan terdekat dengan tower pun harus 52 meter. Ini adalah perlindungan maksimal bangunan dari kemungkinan terjadinya tower yang ambruk.⁴⁷

Pemerintah memaparkan jarak aman menara, dimana untuk tinggi menara maksimum 45 meter jarak dari pemukiman publik adalah 20 meter. Bila peletakan dan pembangunan menara antena di tempat komersial jarak peletakannya ialah 10 meter dan 5 meter bila di daerah industri. Untuk menara antena dengan tinggi di atas 45 meter, jarak dari pemukiman minimum 30 meter, 15 meter bila di daerah komersial dan 10 meter bila di daerah industri.⁴⁸

Terkait tentang runtuhnya tower antena, pihak manajemen menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kemungkinan untuk runtuhnya tower itu jarang terjadi, karena sudah ada jadwal perawatannya, dan untuk menghindarinya juga kami mendirikan tower dengan jarak aman yang telah ditentukan, serta ketinggiannya sesuai dengan aturan main yang diatur dalam aturan mendirikan tower.⁴⁹

⁴⁷ <https://publicanonyme.wordpress.com/2014/05/15/dampak-menara-telekomunikasi-dan-radiasi-gelombang-elektromagnetik/>

⁴⁸ *Loc. Cit*

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Khairuddin, ST jabatan Tower Management Pada tanggal 5 April 2017 di PT. INDOSAT Tbk.

b. Resiko Sambaran Petir

Penangkal petir pada keharusannya sudah tersedia di tower antena ketinggian 25 mtr, dimana terlihat telah terpasang penangkal petir pada ujungnya. biasanya kejadian, waktu itu hujan, angin datang bersamaan. saat ada petir menyambar yang kena sambaran biasanya antena. Padahal antena tingginya cuma kisaran 7 mtr. menyebabkan TV, komputer pada rusak semua, bahkan pesawat telepon kena imbasnya juga, ikutan rusak.⁵⁰

Secara teori kejadian terbentuknya energi petir bahwa muatan petir berada di awan hujan, Jadi sifat sambarannya dari atas ke bawah atau dari awan ke bumi. Sambaran petir dari atas ke bawah memang lazim terjadi tetapi ada kalanya di kondisi tertentu hal ini tidak berlaku, malah yang terjadi sambaran mendatar , dan sambaran tersebut mengenai bangunan yang rendah.⁵¹

Sebenarnya yang terjadi disaat awan hujan turun sampai mendekati permukaan bumi atau malah betul betul di permukaan datar, bahwa peristiwa ini terjadi disaat hujan yang sangat lebat dan diikuti angin kencang biasanya diikuti kabut hujan juga. Bila kejadiannya seperti ini bisa dipastikan bahwa di lokasi tersebut Awan hujan yang mengandung muatan listrik melayang turun sampai di permukaan tanah , turunnya awan/mendung sampai serendah ini disebabkan Suhu bumi sedang rendah dan awan betul betul memiliki kandungan air yang sangat tinggi.⁵²

⁵⁰ <http://antipetir.asia/sambaran-petir-menyambar-antena-lebih-rendah/>

⁵¹ *Loc. Cit*

⁵² *Loc. Cit*

Selanjutnya yang terjadi adalah bahwa daerah yang dituruni awan bermuatan petir ini betul betul berada di lingkungan awan energi, maka sambaran nyabukan hanya dari atas ke bawah tetapi arah mendatarpun juga terjadi Jadi , Bila mana ada kejadian sebagaimana di atas maka hal tersebut memang betul mungkin terjadi, tetapi bukan karena ada menara tower anthena disekitar lokasi, tetapi memang bisa terjadi, sambaran petir mendarat menyambar antenna TV yang lebih rendah dari pada tower anthena di sebelahnya. Melihat kemungkinan seperti ini sebaiknya bangunan atau perangkat yang memiliki kemungkinan tersambar petir.

Bahwa memang benar terkadang sambar petir berada dibawah tower, listrik yang ada dirumah warga sekitar tersambar petir sehingga mengakibatkan kerusakan pada bagian alat elektronik warga seperti halnya tv, hp, dan alat elektronik lain-lain, perlu juga kami terangkan bahwa tower antenna tersebut selalu dipasang perangkat penangkal petir.⁵³

C. Penyelesaian Ganti Rugi Oleh Penyelenggara Telekomunikasi Sebagai Pemilik Menara Tower Anthena Terhadap Masyarakat

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, terhadap penyelesaian ganti rugi dilaksanakan dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Cara-cara tersebut dimaksudkan sebagai upaya bagi para pihak untuk mendapatkan penyelesaian dengan cara cepat. Apabila penyelesaian ganti rugi melalui cara tersebut di atas tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi memberikan penjelasan prosedur Penyelesaian

⁵³ Wawancara dengan Bapak Khairuddin, ST jabatan Tower Management Pada tanggal 5 April 2017 di PT. INDOSAT Tbk.

ganti rugi dapat dilaksanakan melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan. penyelesaian ganti rugi dengan cara di luar pengadilan adalah penyelesaian ganti rugi, melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 yang telah dipaparkan diatas, sehingga untuk penyelesaian ganti rugi, masyarakat yang terkena dampak atau resiko dari menara tower anthena diberikan ruang untuk melakukan tuntutan atau permohonan ganti rugi kepada pihak penyelenggara telekomunikasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, penyelenggara telekomunikasi selaku pemilik menara tower anthena wajib memenuhi tuntutan ganti rugi dari masyarakat yang terkena dampak dari menara tower anthena, kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.

Senada dengan hal tersebut diatas, pihak perusahaan tower menerangkan sebagai berikut:

Bahwa jika terjadi kerugian yang telah berakibat pada kerugian yang disebabkan oleh menara tower kami, pihak masyarakat dianjurkan menyampaikan pengajuan klaim ganti rugi ke lurah setempat, jika memang benar dan telah dilakukan penelitian atau tidak terbantahkan lagi, maka kami akan memberikan ganti rugi kepada siapapun yang juga yang terkena dampak tersebut, besaran ganti rugi pun sesuai dengan kerugian dan bisa juga dengan hanya perbaikan aja.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Khairuddin, ST jabatan Tower Management Pada tanggal 5 April 2017 di PT. INDOSAT Tbk.

Proses penyelesaian ganti rugi ini ada dua cara, hal ini sebagaimana diterangkan oleh pihak perusahaan menara tower antenna yang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam penyelesaian ganti rugi ini ada dua cara yaitu non-litigasi dan litigasi, non-litigasi ini kita berikan ganti rugi langsung kepada masyarakat yang terkena dampak menara tower antenna, sedangkan litigasi ini adalah ganti rugi ini sesuai dengan putusan pengadilan, singkatnya melalui proses peradilan dan melalui litigasi ini sampai dengan sekarang belum pernah ditempuh.⁵⁵

Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan " Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan" . Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan " Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli." Bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, prosedur penyelesaian ini diawali dengan cara non-litigasi yaitu dengan cara:

1. Konsiliasi⁵⁶

Konsiliasi adalah proses dimana para pihak dalam sengketa setuju untuk memanfaatkan jasa seorang konsiliator, yang kemudian bertemu dengan pihak-

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Khairuddin, ST jabatan Tower Management Pada tanggal 5 April 2017 di PT. INDOSAT Tbk.

⁵⁶ <http://www.sridianti.com/perbedaan-antara-arbitrase-ligitasi-konsiliasi-dan-mediasi.html>

pihak secara terpisah dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Konsiliasi berbeda dari arbitrase dalam proses konsiliasi, dalam dan dari dirinya sendiri, tidak memiliki legal standing, dan konsiliator biasanya tidak memiliki kewenangan untuk mencari bukti atau memanggil saksi-saksi, biasanya menulis ada keputusan, dan tidak membuat penghargaan.

Konsiliasi tujuan utama adalah untuk mendamaikan, sebagian besar waktu dengan mencari konsesi. Dalam mediasi, mediator mencoba untuk memandu diskusi dengan cara yang mengoptimalkan kebutuhan pihak, mengambil perasaan memperhitungkan, dan reframes representasi.

2. Mediasi⁵⁷

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan efek nyata. Biasanya, pihak ketiga, mediator, membantu para pihak untuk bernegosiasi penyelesaian. Bersengketa dapat menengahi perselisihan dalam berbagai domain, seperti komersial, hukum, diplomatik, hal kerja, masyarakat, dan keluarga. Istilah “mediasi” secara luas mengacu pada setiap contoh di mana pihak ketiga membantu orang lain mencapai kesepakatan. Lebih khusus, mediasi memiliki struktur, jadwal, dan dinamika yang negosiasi “biasa” kekurangan. Proses ini pribadi dan rahasia, mungkin diberlakukan oleh hukum. Partisipasi biasanya sukarela. Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan memfasilitasi daripada mengarahkan proses.

3. Arbitrase⁵⁸

⁵⁷ *Loc.Cit*

⁵⁸ *Loc.Cit*

Arbitrase adalah teknik hukum untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa merujuk ke satu atau lebih orang, yang dengan keputusan mereka setuju untuk terikat. Arbitrase dapat berupa sukarela atau wajib, dan dapat berupa mengikat atau tidak mengikat. Secara teori, arbitrase adalah proses konsensual; Pihak tidak bisa dipaksa untuk menengahi sengketa kecuali dia setuju untuk melakukannya. Dalam prakteknya, bagaimanapun, banyak perjanjian arbitrase baik-print dimasukkan dalam situasi di mana konsumen dan karyawan tidak memiliki daya tawar.

Bahwa jika pihak pemilik menara tower antena atau penyelenggara telekomunikasi tidak berkenan memenuhi tuntutan ganti rugi dari masyarakat yang diduga terkena dampak dari menara tower antena atau dalam artian tidak tercapai kesepakatan antara masyarakat dengan pihak penyelenggara telekomunikasi dalam hal tuntutan ganti rugi, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, masyarakat diberikan jalan lain yaitu dengan menempuh jalur litigasi ke pengadilan.

Umumnya litigasi adalah pelaksanaan gugatan ke pengadilan. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin

dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan.

Gugatan dimaksud sama halnya dengan gugatan yang seperti termaktub dalam aturan hukum acara perdata, dalam gugatan ini ditujukan kepada pengadilan negeri dan menyebutkan pihak yang akan digugat, yang dalam masalah ini adalah pihak penyelenggara telekomunikasi atau pemilik menara tower antenna.

Kebiasaannya Ketua Pengadilan Negeri setelah membaca surat gugatan dan kelengkapan berkas lainnya, menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan. Kemudian Panitera Kepala menunjuk dan menetapkan Panitera Pengganti dalam perkara yang bersangkutan yang bertugas mencatat semua fakta persidangan dalam Berita Acara Sidang.

Majelis Hakim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan Panitera Kepala untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara tersebut. Panitera Kepala memerintahkan Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan terhadap para pihak dalam perkara tersebut (Penggugat dan Tergugat) agar hadir pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana yang terurai dalam Surat Panggilan (Relas) tersebut.

Jurusita Pengganti menyampaikan Surat Panggilan Sidang kepada Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat maupun Turut Tergugat dengan disertai surat gugatan. Surat Panggilan tersebut dapat disampaikan melalui Kepala

Desa atau Lurah setempat, bila pihak yang dipanggil tidak ada di tempat, dengan permintaan agar Kepala desa atau Lurah tersebut meneruskan dan menyampaikan Surat Panggilan tersebut kepada pihak yang tidak ada di tempat tersebut.

Pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana terurai dalam Surat Panggilan yang telah diterima oleh para pihak, Majelis Hakim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri membuka sidang dan mempersilahkan para pihak memasuki ruang sidang. Apabila ada pihak yang belum hadir, maka melalui Panitera Pengganti memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil lagi pihak yang tidak hadir. Pada sidang berikutnya setelah para pihak dalam perkara tersebut hadir semua (lengkap), ataupun ada pihak yang tidak hadir tanpa dasar dan alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut, layak dan cukup, maka para pihak melalui majelis hakim tersebut sepakat untuk memilih dan menentukan mediator untuk melakukan mediasi.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Prosedur mediasi diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan pada saat sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediator.

Jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi melalui mediator selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari atas permintaan para pihak. Mediator dapat dipilih oleh para pihak dari daftar mediator yang telah bersertifikasi dan memilih tempat pertemuan diluar gedung Pengadilan Negeri

sesuai kesepakatan atas biaya para pihak. Apabila tidak ada mediator bersertifikasi di luar Pengadilan Negeri, para pihak dapat memilih mediator di Pengadilan Negeri yang telah ditunjuk dan sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 dapat dipilih salah satu Hakim Anggota Majelis sesuai kesepakatan para pihak.

Apabila tercapai kesepakatan perdamaian maka kedua belah pihak dapat mengajukan rancangan draf perdamaian yang nantinya disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dibuatkan Akta Perdamaian yang mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi dan melaksanakannya. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Dan sengketa keduabelah pihak berakhir dengan perdamaian.

Sebaliknya jika mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai bagi kedua belah pihak, maka dengan disertai Berita Acara tentang tidak tercapainya perdamaian, mediator melalui Panitera Pengganti mengembalikan dan menyerahkan kembali Berkas Perkara tersebut kepada Majelis Hakim. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para pihak atau Kuasa Hukumnya untuk hadir pada sidang berikutnya guna dilanjutkan pemeriksaan terhadap perkara yang bersangkutan dengan membacakan gugatan, jawaban, replik duplik, pembuktian, pemeriksaan obyek sengketa (pemeriksaan setempat) bilamana obyek sengketa benda tetap dan dipandang perlu, kesimpulan dan putusan. Walaupun mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, dalam proses pemeriksaan perkara selanjutnya Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan

para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai ketentuan pasal 130 HIR.

Tidak tercapainya perdamaian melalui mediasi, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Tergugat ataupun Turut tergugat mengajukan Jawaban. Kebiasaan juga tergugat mengajukan eksepsi atau tangkisan.

Setelah Tergugat mengajukan jawabannya dan selanjutnya pengajuan Replik oleh Penggugat dan Duplik oleh Tergugat, hakim akan meneliti secara seksama apabila diajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif atau absolut, akan terlebih dahulu diputus dengan putusan sela, sebelum memeriksa pokok perkaranya. Apabila eksepsi tersebut beralasan hukum dan Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili maka pemeriksaan pokok perkaranya tidak dilanjutkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sebaliknya jika eksepsi tidak beralasan hukum dan ditolak maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari Pihak Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat, baik berupa bukti tertulis (surat) maupun bukti saksi, ahli dan bilamana dipandang perlu dilakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa (Pemeriksaan setempat), apabila obyek sengketa berupa benda tidak bergerak atau benda tetap.

Apabila dari serangkaian tahapan atau proses jawab- menjawab, Replik, Duplik dan pembuktian dari masing- masing pihak telah selesai, maka para pihak mengajukan dapat mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya mohon putusan.

Apabila Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat akan dikabulkan seluruhnya dan apabila terbukti sebagian, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian serta menolak gugatan selain dan selebihnya. Sebaliknya apabila Tergugat mampu mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat akan ditolak seluruhnya. Demikian pula apabila gugatan Penggugat kabur dan secara formil tidak memenuhi syarat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa jika gugatan penggugat (masyarakat) dikabulkan, maka diwajibkan kepada pihak penyelenggara telekomunikasi untuk melaksanakan putusan tersebut, yaitu membayar ganti rugi yang dialami masyarakat yang disebabkan menara tower anthena, dan jika pihak penyelenggara selaku tergugat tidak mau menjalankan putusan pengadilan tersebut, maka penggugat (masyarakat) bisa memohonkan kepada ketua pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak menara tower anthena yaitu tersambar petir adalah akan diberikan ganti rugi oleh penyelenggara telekomunikasi atau pemilik menara tower anthena dan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2000, diawal pendirian menara tower anthena sebenarnya telah dilakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat yaitu dengan membuat perangkat atau alat penangkal petir pada menara tower anthena.
2. Bentuk resiko dari menara tower anthena yang dapat diganti rugi adalah semua kerugian masyarakat yang disebabkan oleh adanya menara tower anthena, baik itu resiko kesehatan, tertimpa runtuhannya menara tower anthena dan resiko tersambar petir, dan terhadap ganti rugi ini wajib dilakukan oleh pihak penyelenggara, kecuali penyelenggara telekomunikasi bisa membuktikan bahwa itu tidak diakibatkan oleh menara tower anthena.
3. Penyelesaian ganti rugi dari akibat menara telekomunikasi adalah dengan dua cara yaitu non-litigasi dan litigasi. Melalui non-litigasi adalah melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Melalui litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan dan tentang proses litigasi ini mengacu terhadap hukum acara perdata.

B. Saran

1. Disarankan kepada penyelenggara telekomunikasi selaku pemilik menara tower anthena agar memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sekitarnya, dan jika kerugian menimpa masyarakat yang akibat tower anthena, disarankan kepada penyelenggara telekomunikasi mengganti ruginya sesuai dengan aturannya.
2. Disarankan kepada penyelenggara telekomunikasi atau pemilik menara tower anthena agar mengurangi atau meminimalkan resiko-resiko yang akan ditimbulkan dari menara tower anthena.
3. Disarankan kepada pihak penyelenggara telekomunikasi atau pemilik menara tower anthena dan masyarakat untuk lebih mengutamakan penyelesaian non-litigasi dan meminimalkan penyelesaian melalui litigasi ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- _____. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Abadi.
- _____. 1982. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. "*Penelitian Hukum (Legal Reseach)*". Jakarta: Sinar Grafika.
- H.M.N. Purwosutjipto. 1979. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Jambatan
- Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan : Ratu Jaya
- I.G. Rai Widjaya. 2000. *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. Jakarta: KBI.
- Jimmy Asshidiqie dan Ali Safa'at. 2014. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta : Konstitusi Pers.
- Nobertus Jegalus. 2011. *Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat Tentan Hukum Progresif*. Jakarta : Obor.
- J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Zaeni Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang *Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.*
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Pr/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3 /P/2009 tentang *Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi*

C. Internet

- [http://digilib.its.ac.id/detil.php?id=1036&q= penentuan lokasi tower](http://digilib.its.ac.id/detil.php?id=1036&q=penentuan%20lokasi%20tower)
- [http://abdulsyakur.blog.undip.ac.id/2009/06/16/html.](http://abdulsyakur.blog.undip.ac.id/2009/06/16/html)
- <https://magneticinfo.blogspot.co.id/2014/01/jenis-jenis-tower-jaringan.html>
- <http://dunia-radiology.blogspot.co.id/2013/10/efek-radiasi-terhadap-sel-tubuh.html>
- <https://publicanonyme.wordpress.com/2014/05/15/dampak-menaratelekomunikasi-dan-radiasi-gelombang-elektromagnetik/>
- <http://antipetir.asia/sambaran-petir-menyambar-antena-lebih-rendah/>
- [http://www.sridianti.com/perbedaan-antara-arbitrase-ligitasi-konsiliasi-dan media si.html](http://www.sridianti.com/perbedaan-antara-arbitrase-ligitasi-konsiliasi-dan-media-si.html)

D. Hasil Wawancara

Bapak Khairuddin. ST. Jabatan Tower Management di PT. Indosat Tbk.